



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 4 MALANG

Jl. Tugu Utara No. 1 Telp 0341- 325267, Fax 0341-321296 Malang
Website: <http://www.sman4mlg.com> E-mail: sman4malang@telkom.net

Kode Pos: 65111

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

FAKULTAS MIPA-UNIVERSITAS BRAWIJAYA DENGAN SMA NEGERI 4 MALANG

Nomor : 489/518/35.73.307/SMA 4/2009

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari Selasa Tanggal Satu Bulan Desember tahun dua ribu Sembilan bertempat di Malang telah dilakukan perjanjian kerjasama antara:

1. Nama : Drs. H. Tri Suharno
NIP : 195907051979031006
Jabatan : Kepala SMA Negeri 4 Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu Utara No. 1

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas 4 Malang , selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. Marjono, M.Phil.
NIP : 196211161988031004
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA – Univ. Brawijaya
Alamat Kantor : Jl. Veteran Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA-Univ. Brawijaya, selanjutnya dalam naskah kesepakatan ini disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bantuan subsidi penyelenggaraan pendidikan Cerdas Istimewa (CI) dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas di SMA Negeri 4 Malang, dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak kedua menjalankan fungsi untuk:

- a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam penyelenggaraan pendidikan CI dalam pelajaran bidang MIPA.

- b. Memberi akses kepada siswa dan guru penyelenggara pendidikan CI untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktik laboratorium, penelitian, dan workshop.
- c. Memberi peluang kepada siswa lulusan pendidikan CI untuk menjadi mahasiswa di Fakultas MIPA Univ. Brawijaya melalui seleksi khusus.

Pasal 2

Pendampingan bagi guru pada penyelenggaraan pendidikan CI dalam hal:

- a. Mata Pelajaran MIPA yaitu : Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia
- b. Penggunaan Bahasa Inggris dalam pembelajaran bidang MIPA.
- c. Penggunaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komputer dan Internet dalam pembelajaran bidang MIPA.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut dibebankan kepada Pihak Pertama dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Depdiknas.

Pasal 4

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerjasama ini.
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Pihak Pertama
SMA Negeri 4 Malang
Kepala

Pihak Kedua
Fakultas MIPA Univ. Brawijaya
Dekan



Drs. H. Tri Suharno
NIP 195907051979031006



Prof. Dr. Marjono, M.Phil.
NIP 196211161988031004